



WALIKOTA GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG
NAMA-NAMA JALAN DI KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran pembangunan guna pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta untuk menghargai para pejuang dan tokoh yang telah berjasa dalam pembangunan daerah Kota Gorontalo;
- b. bahwa guna memudahkan dalam mencari maupun menemukan jalan yang ada, Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Nama nama Jalan di Kota Gorontalo sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Nama Jalan di Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-nama Jalan di Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan Raya;
16. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG NAMA-NAMA JALAN DI KOTA GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-nama Jalan di Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15 Seri E) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-nama Jalan di Kota Gorontalo diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 19 Maret 2012

WALIKOTA GORONTALO, *l.*


ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



Drs. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
19570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO

TAHUN 2012 NOMOR 11

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Gorontalo
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
3. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.
4. Yth. Inspektur Kota Gorontalo.
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Gorontalo .
6. Arsip.


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG NAMA-NAMA JALAN DI KOTA GORONTALO

NO	BATAS JALAN LAMA	NAMA JALAN		BATAS JALAN BARU	KET
		LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6
1	Dari Jalan depan pintu masuk dermaga Pelabuhan Gorontalo ke Selatan melewati Kantor Kelurahan Leato Selatan sampai dengan perbatasan Kota Gorontalo.	Jl. Laks. Martadinata	Jl. R. Atje Slamet	Dari Jalan depan pintu masuk dermaga Pelabuhan Gorontalo ke Selatan melewati Kantor Kelurahan Leato Selatan sampai dengan perbatasan Kota Gorontalo.	
2	Dari simpang empat Jalan Sultan Botutihe - Jalan Kasuari ke Selatan sampai dengan simpang tiga Jalan Pemerataan.	Jl. Merdeka	Jl. Taki Niode	Dari simpang empat Jalan Sultan Botutihe - Jalan Kasuari ke Selatan sampai dengan simpang tiga Jalan Pemerataan.	
3	Dari simpang empat Jalan Kartini - Iman Bonjol dekat Pasar Kramat ke Utara melewati Pasar sentral bagian barat sampai dengan simpang tiga Jalan Sudirman depan RRI Gorontalo	Jl. Sam Ratulangi	Jl. Letkol Drs. Jusuf Bilondatu	Dari simpang empat Jalan H. B. Jassin-Iman Bonjol dekat Pasar Kramat ke Utara melewati Pasar sentral bagian barat sampai dengan simpang tiga Jalan Sudirman depan RRI Gorontalo	
4	Dari simpang tiga Jalan KH Agus Salim SPBU ke Barat sampai dengan simpang tiga Jalan Raja Eyato Kelurahan Buladu.	Jl. Beringin	Jl. Prof. Dr. H. Hasan Abas Nusi	Dari simpang tiga Jalan H. B. Jassin SPBU ke Barat sampai dengan simpang tiga Jalan Raja Eyato Kelurahan Buladu.	

NO	BATAS JALAN LAMA	NAMA JALAN		BATAS JALAN BARU	KET
		LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6
5	Dari simpang empat Jalan KH. Agus Salim - Jalan Mohamad Yamin ke Utara melewati Gelanggang Remaja sampai dengan simpang tiga Jalan Kalimantan.	Jl. Raden Saleh	Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin	Dari simpang empat Jalan H. B. Jassin- Jalan Mohamad Yamin ke Utara melewati Gelanggang Remaja sampai dengan simpang tiga Jalan Kalimantan.	
6	Dari simpang tiga Jalan Hos Cokroaminoto - Jalan Jend. Sudirman ke Utara sampai dengan simpang empat Jalan Rusli Datau - Jalan Brigjen Piola Isa depan Masjid Jami Kota Utara.	Jl. Pangeran Hidayat	Jl. Ir. H. Joesoef Dalie	Dari simpang tiga Jalan Hos Cokroaminoto - Jalan Jend. Sudirman ke Utara sampai dengan simpang empat Jalan Rusli Datau - Jalan Brigjen Piola Isa depan Masjid Jami Kota Utara.	
7	Dari simpang empat Jalan Andalas samping kiri terminal 1942 ke Utara sampai dengan simpang empat Jalan Barito.	Jl. Tondano	Jl. Drs. H. Achmad Arbie	Dari simpang empat Jalan John Ario Katili samping kiri terminal 1942 ke Utara sampai dengan simpang empat Jalan Barito.	
8	Dari simpang empat Jalan Sultan Botutihe ke Utara sampai dengan simpang empat Jalan Gelatik.	Jl. Kasuari	Jl. Dr. H. Medi Botutihe, SE	Dari simpang empat Jalan Sultan Botutihe ke Utara sampai dengan simpang empat Jalan Gelatik.	

NO	BATAS JALAN LAMA	NAMA JALAN		BATAS JALAN BARU	KET
		LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6
9	Dari simpang empat Jalan Raja Eyato - Jalan Mohamad Yamin ke Selatan sampai dengan simpang empat Jalan Jend. Katamso.	Jl. Gunung Lompo Batang	Jl. H. A.R Koniyo, BSc	Dari simpang empat Jalan Raja Eyato - Jalan Mohamad Yamin ke Selatan sampai dengan simpang empat Jalan Jend. Katamso.	
10	Dari simpang empat Jalan Raja Eyato - Jalan S. Parman depan Apotik Sehat Baru ke Utara sampai dengan simpang empat Jalan Agus Salim - Budi Utomo.	Jl. Teuku Umar	Jl. H. Yusuf Polapa	Dari simpang empat Jalan Raja Eyato - Jalan S. Parman depan Apotik Sehat Baru ke Utara sampai dengan simpang empat Jalan HB. Yasin - Budi Utomo.	

WALIKOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA